

03

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
OLEH SATUAN PENDIDIKAN**



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016

03

PETUNJUK PELAKSANAAN

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

OLEH SATUAN PENDIDIKAN



DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2016

KATA

PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah. Tujuan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah oleh satuan pendidikan di Indonesia berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

Sistem Penjaminan Mutu yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI dilaksanakan oleh satuan pendidikan, sedangkan SPME dilaksanakan oleh institusi di luar satuan pendidikan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Standar Nasional Pendidikan, dan Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah.

Adanya dukungan dan fasilitasi institusi-institusi tersebut dalam penerapan sistem penjaminan mutu eksternal sesuai

tugas dan kewenangannya akan memperkuat upaya satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan nyata di lapangan.

Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan oleh Satuan Pendidikan ini merupakan petunjuk pelaksanaan yang dapat dipelajari semua pihak terkait dalam penerapan sistem penjaminan mutu pendidikan (SPMP) sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu semua pihak diharapkan dapat memanfaatkan buku ini sebaik-baiknya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan pelayanan pendidikan bermutu guna mendorong peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Hamid Muhammad, Ph.D.
NIP 195905121983111001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Daftar Boks	vii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	5
1.3 Manfaat	6
BAB 2 Penjaminan Mutu Pendidikan	7
2.1 Acuan Mutu Pendidikan	9
2.2 Sistem Penjaminan Mutu Oleh Satuan Pendidikan	11
2.3 Tim Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan	16
2.4 Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan	18
BAB 3 Standar dan Indikator Mutu	21
BAB 4 Pemetaan Mutu	41
4.1 Penyusunan Instrumen	44
4.2 Pengumpulan Data	49
4.3 Pengolahan dan Analisa Data	53
4.4 Penyusunan Dokumen Asli	55

BAB 5 Penyusunan Rencana Pemenuhan	57
BAB 6 Implementasi Pemenuhan Mutu	69
6.1 Pemenuhan Kompetensi Lulusan	71
6.2 Pemenuhan Mutu Pembelajaran (Intrakurikuler)	72
6.3 Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler	80
6.4 Pemenuhan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	81
6.5 Pemenuhan Pengelolaan Mutu Sarana dan Prasarana	83
6.6 Pemenuhan Mutu Pengelolaan Keuangan	83
6.7 Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan	84
BAB 7 Pemetaan Mutu	87
7.1 Evaluasi	89
7.2 Audit	90
BAB 8 Penyusunan Standar Lebih Tinggi	97
BAB 9 Penutup	101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Tugas dalam Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan	17
Tabel 4.1	Contoh Pembagian Peran	43
Tabel 4.2	Contoh Indikator Pemetaan Mutu dan Sumber Data	45
Tabel 4.3	Contoh <i>Checklist Aspek Indikator Evaluasi Diri</i>	50
Tabel 4.4	Contoh Kuisioner Tertutup	51
Tabel 4.5	Contoh Kuisioner Terbuka	51
Tabel 4.6	Contoh Lembar Wawancara	52
Tabel 4.7	Contoh Lembar Diskusi Kelompok	52
Tabel 4.8	Contoh Lembar Refleksi	53
Tabel 4.9	Contoh Hasil Pengumpulan Data Kondisi Mutu Satuan Pendidikan	53
Tabel 4.10	Contoh Dokumen Hasil Pemetaan	55
Tabel 6.1	Tahapan Pembelajaran Sesuai Ranah Pencapaian Kompetensi	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah	11
Gambar 2.2	Siklus Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan	13
Gambar 2.3	Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu	15
Gambar 2.4	Struktur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan	16
Gambar 8.1	Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan	99

DAFTAR BOKS

Boks 5.1	Strategi Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan	62
----------	---	----

Halaman ini sengaja dikosongkan

1

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Sebagaimana diamanatkan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005, setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Pemenuhan dan penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap komponen di satuan pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh komponen satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dengan pendekatan pelibatan seluruh komponen satuan pendidikan (*whole school approach*) agar seluruh komponen satuan pendidikan bersama-sama memiliki budaya mutu.

Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dikembangkan agar penjaminan mutu dapat berjalan

dengan baik pada segala lapisan pengelolaan pendidikan dasar dan menengah. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri dari dua komponen yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPME adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga akreditasi dan lembaga standardisasi pendidikan. SPMI adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan.

SPMI, yang selanjutnya disebut sebagai sistem penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya untuk mencapai SNP. Satuan pendidikan menerapkan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu secara mandiri dan berkesinambungan hingga terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu secara bertahap hingga dipenuhinya standar yang telah ditetapkan atau bahkan melampaui standar tersebut. Sistem penjaminan mutu ini dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh satuan pendidikan untuk ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan serta disosialisasikan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.

1.2 Tujuan

Pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan bertujuan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait pada satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan.

Petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan diberikan untuk membantu satuan pendidikan dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu dan pengembangannya. Hal-hal yang dapat dipelajari dalam petunjuk ini meliputi:

1. Mengembangkan visi, misi, kebijakan dan strategi penjaminan mutu;
2. Menerapkan dan mengembangkan siklus penjaminan mutu;
3. Mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong semua komponen satuan pendidikan terlibat dalam penjaminan mutu;
4. Mengembangkan kerjasama antara satuan pendidikan, masyarakat dan lembaga/instansi dalam rangka menjamin mutu pendidikan.

Petunjuk ini digunakan untuk memberikan arah teknis pelaksanaan penjaminan mutu dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan mengacu pada SNP.

1.3 Manfaat

Petunjuk pelaksanaan ini akan bermanfaat bagi satuan pendidikan, pengelola satuan pendidikan, penerima layanan satuan pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pelaksanaan pendidikan yang bermutu.

- bagi satuan pendidikan, digunakan untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan.
- bagi pengelola satuan pendidikan, digunakan dalam mengelola dan membina satuan pendidikan agar mampu menjamin mutu pendidikan.
- bagi penerima layanan satuan pendidikan, dapat digunakan dalam memberikan masukan kepada satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu layanan.
- bagi pemangku kepentingan lainnya, dapat digunakan dalam mempertimbangkan bentuk kontribusi yang dapat diberikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

2

BAB 2

PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN



2.1 Acuan Mutu Pendidikan

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah mengacu pada standar sesuai peraturan yang berlaku. Acuan utama sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). SNP adalah standar minimal yang ditetapkan pemerintah dalam bidang pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan dan semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan, yang terdiri atas:

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Pengelolaan;
7. Standar Sarana dan Prasarana; dan
8. Standar Pembiayaan.


Satuan pendidikan yang telah atau hampir memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan dapat menggunakan atau menetapkan standar di atas SNP sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan. Standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan harus lebih tinggi dari SNP. Penetapan standar dan indikatornya harus disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan di Indonesia

yang diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 4 yang diuraikan sebagai berikut.

1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keragamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
2. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multmakna.
3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
4. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauuan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
5. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
6. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

2.2 Sistem Penjaminan Mutu Oleh Satuan Pendidikan


Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas dua komponen besar yaitu Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah sistem penjaminan mutu yang berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen satuan pendidikan. Sedangkan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah sistem penjaminan mutu yang dijalankan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan akreditasi dan badan standarisasi. Sistem ini dijelaskan pada Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.



Gambar 2.1. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah

Satuan pendidikan berperan dalam melaksanakan sistem yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan untuk menjamin terwujudnya pendidikan yang bermutu dalam rangka memenuhi atau melampaui SNP. Sistem tersebut memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.

- Mandiri : dikembangkan dan diimplementasikan secara mandiri oleh setiap satuan pendidikan;
- Terstandar : menggunakan SNP yang ditetapkan pemerintah pusat dan standar yang ditetapkan oleh satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah memenuhi SNP;
- Akurat : menggunakan data dan informasi yang akurat;
- Sistemik dan berkelanjutan : dilaksanakan secara berkelanjutan mengikuti lima langkah penjaminan mutu yang membentuk suatu siklus;
- Akurat : dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait.
- Terdokumentasi : seluruh aktivitas dalam pelaksanaan didokumentasikan.



Gambar 2.2. Siklus Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan


Langkah penjaminan mutu dalam siklus terdiri atas:

1. Pemetaan Mutu
memetakan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berdasarkan SNP melalui kegiatan evaluasi diri yang menghasilkan peta mutu (capaian standar), masalah yang dihadapi dan rekomendasi;
2. Penyusunan Rencana Pemenuhan
membuat perencanaan pemenuhan mutu berdasarkan hasil pemetaan mutu, dokumen kebijakan pendidikan pada level nasional, daerah dan satuan pendidikan serta rencana strategis pengembangan satuan pendidikan. Hasil perencanaan dituangkan dalam dokumen perencanaan satuan pendidikan

- serta rencana aksi kegiatan;
3. Pelaksanaan Pemenuhan Mutu
melaksanakan pemenuhan mutu dalam pengelolaan satuan pendidikan dan kegiatan proses pembelajaran sehingga standar dapat tercapai;
 4. Evaluasi/Audit Mutu
melakukan pengendalian terhadap proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang disusun untuk menjamin kepastian terjadinya peningkatan mutu yang berkelanjutan; dan
 5. Penyusunan Standar di atas SNP
menetapkan standar di atas SNP pada standar yang telah terpenuhi dan memperbaiki strategi dalam pemenuhan mutu terutama pada standar yang masih belum terpenuhi berdasarkan hasil audit/evaluasi.

Seluruh langkah dalam siklus penjaminan mutu dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam pengelolaan berbasis satuan pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan. Lihat Gambar 2.2.

Seluruh langkah penjaminan mutu pada satuan pendidikan yang dilaksanakan dalam satu atau lebih siklus akan menghasilkan rapor hasil implementasi sistem penjaminan mutu. Lihat Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Rapor Hasil Implementasi Sistem Penjaminan Mutu

Fokus pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan adalah adanya peningkatan mutu pada satuan pendidikan secara berkelanjutan. Perubahan peningkatan yang terjadi diilustrasikan dalam bentuk tangga seperti yang tersaji pada Gambar 2.3. Posisi awal tangga menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat awal pelaksanaan siklus penjaminan mutu. Pelaksanaan siklus penjaminan mutu secara berkelanjutan mendorong satuan pendidikan untuk menaiki anak tangga.

2.3 Tim Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan



Gambar 2.4. Struktur Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Pada Satuan Pendidikan

Sistem penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik di satuan pendidikan jika terdapat unsur penjaminan mutu di dalam manajemennya. Unsur penjaminan mutu tersebut dapat dalam bentuk Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) yang merupakan tim independen di luar manajemen sekolah yang minimal berisi perwakilan pimpinan satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya serta komite di satuan pendidikan tersebut. Jika sumberdaya satuan pendidikan tidak mencukupi, fungsi penjaminan mutu ini menjadi tugas dari tim manajemen yang sudah ada dalam satuan pendidikan.

Pembagian tugas dalam sistem penjaminan mutu pada satuan pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.1. Satuan pendidikan dalam melaksanakan tugas pada sistem penjaminan mutu pendidikan dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

dengan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) yang dibentuk oleh pemerintah daerah.

Tabel 2.1. Pembagian Tugas dalam Sistem Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Satuan Pendidikan	Tim Penjaminan Mutu Sekolah
<ul style="list-style-type: none">merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan;menyusun dokumen penjaminan mutu yang terdiri atas dokumen kebijakan, dokumen standar; dan dokumen formulir;membuat perencanaan peningkatan mutu yang dituangkan dalam rencana kerja satuan pendidikan;melaksanakan pemenuhan mutu baik dalam pengelolaan satuan pendidikan maupun proses pembelajaran;membentuk tim penjaminan mutu pada satuan pendidikan; danmengelola data mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none">mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan;melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap pelaku pendidikan di satuan pendidikan dalam pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan;melaksanakan pemetaan mutu pendidikan berdasarkan data mutu pendidikan di satuan pendidikan;melakukan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan pemenuhan mutu yang telah dilakukan; danmemberikan rekomendasi strategi pemenuhan mutu berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepada kepala satuan pendidikan.

2.4 Ukuran Keberhasilan Penjaminan Mutu Pada Satuan Pendidikan

Ukuran keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator proses, *output*, *outcome* dan dampak.

- Indikator proses

Meningkatnya kemampuan satuan pendidikan dalam menjalankan siklus penjaminan mutu pendidikan yang dapat diidentifikasi dari adanya perubahan pengelolaan satuan pendidikan; adanya kebijakan dan implementasi kebijakan yang mengacu pada SNP; meningkatnya kemampuan dalam merencanakan dan melaksanakan rencana pemenuhan mutu yang disusun; dan meningkatnya kemampuan untuk memonitor dan mengevaluasi mekanisme yang telah dilakukan.

- Indikator *output*

Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, meningkatnya pengelolaan sarana prasarana dan keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.

- Indikator *outcome*

Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik; hasil uji kompetensi dan penilaian kinerja pendidik dan

tenaga kependidikan; prestasi satuan pendidikan beserta anggota; terwujudnya lingkungan belajar yang menyenangkan; adanya penghargaan serta dukungan finansial pemangku kepentingan.

- Indikator dampak

Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.

Keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu di satuan pendidikan dipengaruhi oleh:

- Dukungan pemerintah pusat dalam bentuk kebijakan nasional yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan secara nasional.
- Dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang mengatur sistem penjaminan mutu pendidikan pada wilayah yang menjadi tanggungjawabnya.
- Kebijakan satuan pendidikan yang dinyatakan dalam visi, misi, strategi dan program dalam menyelenggarakan pengelolaan satuan pendidikan dan pembelajaran yang sesuai acuan mutu pendidikan.
- Kepemimpinan kepala satuan pendidikan yang efektif.
- Partisipasi, komitmen dan konsistensi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung penjaminan maupun peningkatan mutu satuan pendidikan.

- Akuntabilitas, transparansi dan integritas yang menjadi budaya organisasi (satuan pendidikan, pemerintah maupun pemangku kepentingan lain yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan).

3

BAB 3

STANDAR DAN INDIKATOR MUTU



Standar 1. Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbud No. 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah

Indikator 1.1. Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sesuai ruang lingkup jenjang pendidikan.

Ciri-ciri:

- peserta didik menyelesaikan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab
- peserta didik mahir menggunakan berbagai informasi, media, teknologi dengan baik
- peserta didik menunjukkan karakter percaya diri, bertanggung jawab, jujur, cinta tanah air, beriman, saling menghargai, disiplin
- ciri lainnya.

Indikator 1.2. Memiliki pengetahuan faktual, konseptual dan/ atau prosedural serta metakognitif tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait fenomena dan kejadian sesuai ruang lingkup jenjang pendidikan.

Ciri-ciri:

- peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan secara kritis.
- peserta didik mahir menggunakan berbagai sumber informasi, media, teknologi dalam menyelesaikan permasalahan atau tugas.
- peserta didik mengenal produk dalam negeri, tempat wisata dalam negeri, dan budaya Indonesia (tari, musik, makanan dan lainnya)
- peserta didik menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar.
- ciri lainnya.

Indikator 1.3. Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang diharapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Ciri-ciri:

- peserta didik dapat menerapkan dan menganalisis fakta, konsep, dan prosedur untuk menyelesaikan permasalahan.
- peserta didik dapat merumuskan masalah, menjabarkan konsep dan prosedur secara rinci.
- peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan secara kritis dan kreatif

- peserta didik mahir menggunakan berbagai sumber informasi, media, teknologi secara kreatif dalam menyelesaikan permasalahan atau tugas
- peserta didik menerapkan budaya indonesia dalam kehidupan sehari-hari
- peserta didik mengupayakan aktivitas untuk melestarikan lingkungan lokal.
- ciri lainnya.

Standar 2. Standar Isi

1. Permendikbud No. 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah
2. Permendikbud No. 67 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah
3. Permendikbud No. 68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
4. Permendikbud No. 69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
5. Permendikbud No. 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madarasah Aliyah Kejuruan
6. Permendikbud No. 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Indikator 2.1. Muatan sesuai dengan rancangan kurikulum nasional

Ciri-ciri:

- rancangan kompetensi dan ruang lingkup materi dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/silabus sesuai dengan kurikulum nasional

Indikator 2.2. Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Ciri-ciri:

- daftar mata pelajaran dan alokasi waktu sesuai standar
- jam pelajaran per minggu sesuai standar
- beban pelajaran per semester sesuai standar

Indikator 2.3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang disusun satuan pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional

Ciri-ciri:

- terdapat perangkat pengembangan KTSP
- dilakukan sosialisasi perangkat kepada pemangku kepentingan
- pelibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan KTSP

Standar 3. Standar Proses

Permendikbud No. 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Indikator 3.1. Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu

Indikator 3.2. Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar

Indikator 3.3. Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah

Indikator 3.4. Pembelajaran berbasis kompetensi

Indikator 3.5. Pembelajaran terpadu

Indikator 3.6. Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;

Indikator 3.7. Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif

Indikator 3.8. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (*hardskills*) dan keterampilan mental (*softskills*)

Indikator 3.9. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat

Indikator 3.10. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan (*ing ngarso sung tulodo*), membangun kemauan (*ing madyo mangun karso*), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (*tut wuri handayani*);

Indikator 3.11. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat

Indikator 3.12. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah pendidik, siapa saja adalah peserta didik, dan di mana saja adalah kelas.

Indikator 3.13. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan

Indikator 3.14. Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Indikator 3.15. Perencanaan pembelajaran disusun sesuai dengan KTSP

Ciri-ciri:

- pendidik membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- adanya evaluasi RPP oleh kepala satuan pendidikan
- isi RPP sesuai dengan silabus, KTSP dan kurikulum nasional
- penyusunan RPP melibatkan pemangku kepentingan

Standar 4. Standar Penilaian

Permendikbud No. 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan

Indikator 4.1. Proses penilaian sahih, objektif, terbuka, otentik, sistematis, akuntabel, dan edukatif.

Indikator 4.2. Satuan pendidikan menerapkan penilaian otentik

Indikator 4.3. Bentuk dokumen penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku

Standar 5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008 Tentang Standar Tenaga Laboran Sekolah/Madrasah

Indikator 5.1. Jumlah dan kualifikasi pendidik sesuai standar

Ciri-ciri:

- seluruh pendidik minimal D4/S1
- rasio pendidik kelas-rombel adalah 1 pendidik kelas ^(khusus SD/MI)
- minimal memiliki satu pendidik per mata pelajaran
- minimal memiliki satu instruktur per bidang kejuruan ^(khusus SMK)

Indikator 5.2. Kualifikasi kepala satuan pendidikan sesuai standar

Ciri-ciri:

- kepala satuan pendidikan minimal D4/S1
- maksimal waktu diangkat berusia 56 tahun
- memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun
- memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C atau setara

Indikator 5.3. Ketersediaan kepala tenaga administrasi

Ciri-ciri:

- pada satuan pendidikan SD sederajat, berpendidikan minimal lulusan SMK atau yang sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun,
- pada satuan pendidikan SMP sederajat, berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun,
- pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat, berpendidikan minimal lulusan S1 atau yang sederajat, dengan pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 4 tahun, atau
- pada satuan pendidikan SMA/SMK sederajat, berpendidikan minimal lulusan D3 atau yang sederajat, dengan

pengalaman sebagai tenaga administrasi minimal 8 tahun, atau

- memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi satuan pendidikan.

Indikator 5.4. Ketersediaan pelaksana urusan administrasi

Ciri-ciri:

- memiliki tenaga pelaksana urusan administrasi minimal 1
- lulusan SMA/MA/SMK/MAK

Indikator 5.5. Ketersediaan kepala perpustakaan

Ciri-ciri:

- berpendidikan minimal lulusan S1/D4 (untuk pendidik) atau D2 (untuk non pendidik)
- memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah
- masa kerja 3 tahun (pendidik) atau 4 tahun (non pendidik)

Indikator 5.6. Ketersediaan tenaga perpustakaan

Ciri-ciri:

- memiliki tenaga pustakawan minimal 1
- lulusan SMA/MA/SMK/MAK

Indikator 5.7. Ketersediaan kepala laboratorium
(SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- berpendidikan minimal lulusan S1 (untuk pendidik) atau D3 (untuk non pendidik)
- memiliki sertifikat kepala laboratorium
- masa Kerja 3 tahun (pendidik) atau 5 tahun (non pendidik)

Indikator 5.8. Ketersediaan teknisi laboratorium
(SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- berpendidikan minimal lulusan D2 terkait peralatan laboratorium
- memiliki sertifikat teknisi laboratorium

Indikator 5.9. Ketersediaan laboran (SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- berpendidikan minimal lulusan D21 terkait jenis laboratorium
- memiliki sertifikat laboran

Indikator 5.10. Ketersediaan laboran

Ciri-ciri:

- pendidik memiliki sertifikat pendidik
- kompetensi pedagogik minimal baik
- kompetensi kepribadian minimal baik

- kompetensi profesional minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik

Indikator 5.11. Kompetensi kepala satuan pendidikan sesuai standar

Ciri-ciri:

- memiliki sertifikat pendidik
- memiliki sertifikat kepala satuan pendidikan
- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi manajerial minimal baik
- kompetensi kewirausahaan minimal baik
- kompetensi supervisi minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik

Indikator 5.12. Kompetensi kepala tenaga administrasi sesuai standar

Ciri-ciri:

- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi teknis minimal baik
- kompetensi manajerial minimal baik

Indikator 5.13. Kompetensi pelaksana urusan administrasi sesuai standar

Ciri-ciri:

- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi teknis minimal baik

Indikator 5.14. Kompetensi kepala perpustakaan sekolah sesuai standar

Ciri-ciri:

- kompetensi manajerial minimal baik
- kompetensi pengelolaan informasi minimal baik
- kompetensi kependidikan minimal baik
- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi pengembangan profesi minimal baik

Indikator 5.15. Kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sesuai standar

Ciri-ciri:

- kompetensi manajerial minimal baik
- kompetensi pengelolaan informasi minimal baik
- kompetensi kependidikan minimal baik
- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi pengembangan profesi minimal baik

Indikator 5.16. Kompetensi tenaga perpustakaan sekolah sesuai standar (SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- Kompetensi kepribadian minimal baik

- Kompetensi sosial minimal baik
- Kompetensi manajerial minimal baik
- Kompetensi profesional minimal baik

Indikator 5.17. Kompetensi teknisi laboratorium sesuai standar (SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi administratif minimal baik
- kompetensi profesional minimal baik

Indikator 5.18. Kompetensi laboran sesuai standar (SMP/SMA/SMK sederajat)

Ciri-ciri:

- kompetensi kepribadian minimal baik
- kompetensi sosial minimal baik
- kompetensi administratif minimal baik
- kompetensi profesional minimal baik

Standar 6. Sarana Prasarana

Permendiknas No. 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah

Indikator 6.1. Kapasitas dan daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan standar

Ciri-ciri:

- kapasitas antara 6 - 24 rombongan belajar untuk SD dan 3 - 27 rombel untuk SMP/SMA/SMK.

- rasio peserta didik per rombel maksimum 28 peserta didik per rombel untuk SD dan 32 peserta didik per rombel untuk SMP/SMA/ SMK

Indikator 6.2. Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar

Ciri-ciri:

- luasan dan kondisi lahan sesuai standar (luas, kondisi lingkungan, peruntukan, kepemilikan)
- bangunan dan kondisi bangunan sesuai standar (luas, prasyarat pembangunan, standarkeselamatan,kesehatan,keamanan, dan kenyamanan, izin, pemeliharaan)
- memiliki prasarana dan sarana sesuai standar (jumlah dan jenis prasarana, luas, kondisi, kelengkapan peralatan dan perabotan)

Standar 7. Standar Pengelolaan

Permendiknas No. 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan

Indikator 7.1. Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan

Ciri-ciri:

- rencana kerja sekolah (RKS) dan rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS) disusun berdasarkan pemetaan kondisi satuan pendidikan serta visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan
- ruang lingkup RKS dan RKAS minimal sesuai standar
- perencanaan dilakukan bersama pemangku kepentingan serta disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan satuan pendidikan

Indikator 7.2. Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan

Ciri-ciri:

- kelengkapan pedoman pengelolaan satuan pendidikan
- penerimaan peserta didik berjalan dengan obyektif, transparan, dan akuntabel
- tersedianya layanan konseling, ekstrakurikuler, pembinaan prestasi dan penelusuran alumni
- adanya pengembangan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia

- adanya upaya menciptakan suasana, iklim, dan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk pembelajaran yang efisien dalam prosedur pelaksanaan
- pelibatan masyarakat dalam mengelola pendidikan
- pendidik dan tenaga kependidikan berkinerja baik

Indikator 7.3. Satuan pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara berkala

Ciri-ciri:

- memiliki program pengawasan dan disosialisasikan ke seluruh pemangku kepentingan
- pemantauan pengelolaan satuan pendidikan dilakukan oleh komite sekolah atau bentuk lain dari lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan
- supervisi pengelolaan akademik dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan pendidikan
- satuan pendidikan melaporkan hasil evaluasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan
- satuan pendidikan melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil pengawasan

Indikator 7.4. Kepala satuan pendidikan berkinerja baik

Ciri-ciri:

- memiliki kepribadian, jiwa sosial dan kepemimpinan yang baik.
- merumuskan dan menajamkan visi satuan pendidikan ke depan.
- menunjukkan kegigihan dengan kemauan dan kesabaran dalam menjalankan tugasnya.
- mampu mengembangkan dan mengelola sumber daya dengan baik.
- melaksanakan supervisi.

Indikator 7.5. Satuan pendidikan mengelola sistem informasi

Ciri-ciri:

- memiliki sistem informasi mutu
- sistem informasi mutu dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan

Standar 8. Standar Pembiayaan

1. Permendiknas No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya

2. Instrumen Akreditasi oleh BAN S/M

Indikator 8.1. Satuan pendidikan tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi

Ciri-ciri:

- tidak ada pungutan biaya pendidikan bagi peserta didik tidak mampu

- terdapat data ekonomi peserta didik
- terdapat subsidi silang untuk membantu peserta didik kurang mampu

Indikator 8.2. Biaya operasional non-personil minimal sesuai standar (total anggaran satuan pendidikan dikurangi biaya investasi dan gaji pendidik dan tenaga kependidikan dibagi total jumlah peserta didik)

Ciri-ciri:

- terpenuhinya biaya operasional non operasional

Indikator 8.3. Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses dan dapat diaudit)

Ciri-ciri:

- sumber alokasi dana yang jelas
- terdapat laporan pengelolaan dana
- laporan dapat diakses oleh pemangku kepentingan

4

PEMETAAN MUTU

BAB 4



Pemetaan mutu dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi diri oleh satuan pendidikan yang dikenal dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS). Seluruh komponen satuan pendidikan dan pemangku kepentingan harus terlibat dalam proses pemetaan mutu satuan pendidikan seperti kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, komite, orangtua, peserta didik, perwakilan yayasan, pengawas serta pemangku kepentingan di luar satuan pendidikan. Setiap komponen memiliki peran sesuai posisi masing-masing, sebagai contoh:

Tabel 4.1. Contoh Pembagian Peran

Posisi	Peran
Kepala satuan pendidikan;	<ul style="list-style-type: none">memimpin proses pemetaan dan bawah arahan pengawas satuan pendidikan, komite dan/atau perwakilan yayasan atau dinas pendidikan.memastikan bahwa tanggung jawab pemetaan terbagi dan menjadi bagian dalam pelaksanaan seluruh pengelolaan satuan pendidikan.membuat seluruh anggota satuan pendidikan bekerjasama dan fokus dalam evaluasi dan peningkatan kualitas satuan pendidikan.
Tim Penjaminan Mutu Sekolah	<ul style="list-style-type: none">menyusun instrumen pemetaan berbasis kepada SNPmengkoordinir pelaksanaan pemetaan mutu pendidikanmelakukan analisis terhadap hasil pemetaanmenyusun rekomendasi pemenuhan mutu satuan pendidikan berdasarkan hasil pemetaan.

Posisi	Peran
Pendidik; Tenaga Kependidikan;	<ul style="list-style-type: none"> melaporkan data dokumen menjadi pekerjaan sehari-hari.
Pengawas; Komite; Yayasan; Dinas pendidikan;	<ul style="list-style-type: none"> melakukan evaluasi, refleksi dan berbagi pengalaman dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan mengkaji praktik pembelajaran yang telah dijalankan.
Orangtua; Peserta didik;	<ul style="list-style-type: none"> memastikan bahwa layanan pendidikan kepada peserta didik telah disediakan dengan layak dan benar. memberi masukan terkait dengan kebijakan pemerintah dan aturan yang berlaku.
	<ul style="list-style-type: none"> memberikan masukan terkait pengalaman mereka dalam menerima layanan pendidikan yang diberikan oleh satuan pendidikan dan bagaimana cara untuk memperbaikinya.

Pemetaan mutu dilakukan mengacu ada SNP. Ada empat langkah kunci yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan mutu yaitu penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan dan analisa data serta penyusunan hasil.

4.1 Penyusunan Instrumen

Satuan pendidikan menyusun instrumen yang mencakup seluruh standar dan indikatornya. Satuan pendidikan dapat mempelajari dan mengembangkan contoh indikator yang disajikan pada buku petunjuk ini (Lihat Bab 3). Penyusunan instrumen akan membantu satuan pendidikan dalam

mengembangkan proses pemetaan mutu. Indikator yang disusun harus menggambarkan apa yang dimaksud dengan satuan pendidikan yang bermutu sesuai standar. Hal tersebut penting dilakukan agar seluruh komponen yang terlibat dalam kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan mendapatkan gambaran yang jelas terkait apa yang perlu dibahas dan bagaimana mengarahkan pengambilan keputusan dalam memetakan pencapaian mutu.

Penyusunan instrumen harus memperhatikan bagaimana sumber data tersebut akan didapatkan, karena prinsip pemetaan mutu dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik. Instrumen yang telah disusun menjadi kerangka acuan TPMPS dalam melakukan evaluasi mendalam saat pemetaan mutu.

Tabel 4.2. Contoh Indikator Pemetaan Mutu dan Sumber Data

Standar	Indikator	Sumber data
Standar Kompetensi Lulusan	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif	<ul style="list-style-type: none">● Rubrik peserta didik● Catatan kepolisian● Laporan pengaduan kekerasan
	Memiliki pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban	<ul style="list-style-type: none">● Hasil UH/UTS/UAS
	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret	<ul style="list-style-type: none">● Portofolio peserta didik● Karya tulis/produk peserta didik

Standar	Indikator	Sumber data
Standar Isi	<p>Muatan sesuai dengan rancangan kurikulum nasional</p> <p>Rancangan mata pelajaran dan beban belajar memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan</p> <p>KTSP sesuai dengan kurikulum nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KTSP ● Silabus ● RPP ● Dokumen hasil supervisi akademik kepala sekolah ● Dokumen Program Tahunan ● Dokumen Program Semester
Standar Proses	<p>Pembelajaran mendorong peserta didik mencari tahu</p> <p>Pembelajaran berbasis aneka sumber belajar</p> <p>Pembelajaran menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah</p> <p>Pembelajaran berbasis kompetensi</p> <p>Pembelajaran terpadu</p> <p>Pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi;</p> <p>Pembelajaran menuju keterampilan aplikatif</p> <p>Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskills) dan keterampilan mental (softskills)</p> <p>pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat</p> <p>pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan(ingngarso sung</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● KTSP ● Silabus ● RPP ● Dokumen refleksi pendidik dan tenaga kependidikan ● Rubrik peserta didik ● Hasil wawancara ● Hasil observasi ● Hasil kuesioner ● Dokumen supervisi akademik ● Daftar frekuensi penggunaan fasilitas.

Standar	Indikator	Sumber data
	tulodo), membangun kemauan (ingmadyo mangun karso), dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (tutwurihandayani); Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat	
	pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas.	
	Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran; dan	
	Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.	
	RPP disusun sesuai dengan KTSP	
Standar Penilaian Pendidikan	Proses penilaian sahih, objektif, terbuka, otentik, Sistematis, Akuntabel, dan Edukatif. Satuan pendidikan menerapkan penilaian otentik Bentuk dokumen penilaian sesuai dengan aturan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> ● Instrumen penilaian ● Daftar nilai ● Dokumen supervisi akademik
Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Jumlah & kualifikasi Guru sesuai SNP Kualifikasi Kepala Satuan pendidikan sesuai SNP Ketersediaan Kepala Tenaga Administrasi Pelaksana Urusan Administrasi Ketersediaan Kepala Perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen penilaian kinerja ● Dokumen administrasi kepegawaian ● Dokumen administrasi pembelajaran

Standar	Indikator	Sumber data
	Satuan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ● Laporan hasil kegiatan KKG/MGMP/KKS/ MKKS
	Ketersediaan Tenaga Perpustakaan	
	Satuan pendidikan	
	Ketersediaan Kepala Laboratorium	
	Ketersediaan Teknisi Laboratorium	<ul style="list-style-type: none"> ● Sertifikat profesi, pelatihan, seminar atau workshop
	Ketersediaan Tenaga Laboran	
	Kompetensi Guru sesuai SNP	
	Kompetensi Kepala Satuan pendidikan sesuai SNP	
	Kompetensi Kepala Tenaga Administrasi sesuai SNP	
	Kompetensi Pelaksana Urusan Administrasi sesuai SNP	
	Kompetensi Kepala Perpustakaan Satuan pendidikan sesuai SNP	
	Kompetensi Tenaga Perpustakaan Satuan pendidikan sesuai SNP	
	Kompetensi Kepala Laboratorium sesuai SNP	
	Kompetensi Teknisi Laboransesuai SNP	
	Kompetensi Laboran sesuai SNP	
Standar Sarana dan Prasarana	Kapasitas dan Daya tampung satuan pendidikan sesuai dengan SNP	<ul style="list-style-type: none"> ● Daftar inventaris ● Observasi ● RKS ● Laporan satuan pendidikan
	Jumlah dan Kondisi Sarana dan Prasarana Pendidikan Sesuai SNP	
Standar Pengelolaan	Perencanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> ● Dokumen hasil pertemuan ● RKS ● RKAS ● Dokumen supervisi manajemen dan akademik
	Pelaksanaan program dilaksanakan sesuai dengan standar dan melibatkan pemangku kepentingan	
	Satuan pendidikan melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap	

Standar	Indikator	Sumber data
	<p>pelaksanaan program secara berkala</p> <p>Kepala satuan pendidikan berkinerja baik</p>	
	<p>Satuan pendidikan mengelola sistem informasi satuan pendidikan</p>	
Standar Pembiayaan	<p>Satuan pendidikan tidak memungut biaya dari peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi</p> <p>Biaya operasional non personil minimal sesuai standar</p> <p>Pengelolaan dana yang masuk ke satuan pendidikan dilakukan secara transparan dan akuntabel (laporan, dapat diakses,dapat diaudit)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Buku pribadi peserta didik ● Daftar peserta didik penerima bantuan ● Laporan BOS ● Laporan keuangan

4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data bukti yang sistematik dibutuhkan dalam pemetaan mutu. Penentuan ruang lingkup data bukti penting untuk dilakukan karena terlalu banyak informasi akan menyebabkan pemetaan mutu menjadi tidak terkendali, tidak berkelanjutan dan tidak produktif. Sumber data prioritas dalam pemetaan mutu satuan pendidikan antara lain:

- Dokumen kegiatan belajar mengajar dalam ruang kelas dan pembelajaran lain yang ada di dalam satuan pendidikan
- Hasil kerja peserta didik (misalkan UH/UTS/UAS, portofolio, produk, demo bakat)
- Data dan informasi penilaian (baik dalam bentuk nilai maupun deskripsi)

- Penilaian dari komite/yayasan/dinas pendidikan
- Penilaian terhadap kepala satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan
- Penilaian dari orangtua dan peserta didik
- Dokumen sekolah (misalkan KTSP, silabus, RKS/RKAS, tata tertib dan kebijakan sekolah, RPP, jurnal kepribadian, laporan supervisi, laporan evaluasi diri sebelumnya, rencana pengembangan sekolah, laporan kemajuan, agenda, notula rapat dan lainnya)
- Audit (misalkan keuangan, kesehatan, keamanan, kekerasan dan lainnya)

Pendekatan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi dapat beragam sesuai dengan instrumen yang disusun. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data bukti antara lain:

- *Checklist*, menyajikan format sederhana untuk merekam informasi dasar. Contoh penggunaan *checklist* adalah untuk analisis ketersediaan dokumen, audit kelayakan sarana prasarana pembelajaran dan lainnya.

Tabel 4.3. Contoh Checklist Aspek Indikator Evaluasi Diri

Checklist: Analisis Kebijakan	Ya	Tidak	Komentar
Beban belajar peserta didik di sekolah selama seminggu 40 jam pelajaran			
Sosialisasi KTSP kepada orangtua, komite, pendidik dan tenaga kependidikan			

Tata tertib sudah mencakup kebijakan anti kekerasan			
Pengaduan terhadap satuan pendidikan telah dikelola dan direspon oleh satuan pendidikan dengan baik			

Tabel 4.4. Contoh Kuesioner Tertutup

Pernyataan	sangat tidak setuju	tidak setuju	tidak tahu	setuju	sangat setuju
Anak kami senang pergi ke sekolah					
Saya mengetahui tata tertib dan peraturan di sekolah					
Layanan bimbingan konseling kepada peserta didik di sekolah baik					
Saya mendapatkan cukup informasi dari sekolah tentang perkembangan belajar anak					

- Kuesioner, merupakan alat evaluasi serbaguna dalam pemetaan mutu. Kuesioner dapat digunakan untuk mendapatkan informasi terkini misalkan frekuensi penggunaan komputer, komunikasi kepada orangtua, pengalaman dan persepsi tingkat kepuasan terhadap layanan dan kinerja satuan pendidikan. Terdapat dua jenis kuesioner dalam pengumpulan data yaitu kuesioner tertutup dan terbuka.

Tabel 4.5. Contoh Kuesioner Terbuka

Apa yang paling kamu sukai saat belajar Matematika?
Apa yang membuatmu kesulitan belajar Matematika?
Apa yang perlu diperbaiki untuk membantumu belajar Matematika?

- Wawancara, dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi yang perlu digali lebih dalam. Wawancara biasanya memperkaya informasi terkait satu atau lebih aspek indikator evaluasi.

Tabel 4.6. Contoh Lembar Wawancara

Wawancara: Bahasa Indonesia	
Guru:	Tanggal:
Bagaimana efektifitas model pembelajaran Bahasa Indonesia yang diterapkan?	
Bagaimana efektifitas pencapaian kompetensi Bahasa Indonesia?	
Apakah terdapat kesulitan? Bagaimana cara meningkatkan kompetensi?	
Bagaimana penggunaan TIK dalam pembelajaran Bahasa Indonesia?	
Perubahan apa yang harus dilakukan terkait pembelajaran Bahasa Indonesia?	

- Diskusi kelompok, sangat berguna untuk menggali informasi secara mendalam terkait aspek yang didapatkan berdasarkan metode pengumpulan lainnya seperti kuesioner dan wawancara.

Tabel 4.7. Contoh Lembar Diskusi Kelompok

Diskusi Kelompok Guru		
Peserta diskusi:	1. 2. 3.	Tanggal:
Topik	Kunci pertanyaan	Poin Penting Hasil Diskusi
Berpikir tingkat tinggi	<ul style="list-style-type: none"> ● Apa kekuatan kita berkaitan dengan mengajarkan kemampuan berpikir tingkat tinggi dalam Matematika? 	

	<ul style="list-style-type: none"> ● Apa kendala yang kita alami? ● Bagaimana kita memperbaikinya
Pembelajaran aktif	<ul style="list-style-type: none"> ● Apa kekuatan kita berkaitan dengan melakukan pembelajaran aktif dalam Matematika? ● Apa kendala yang kita alami? ● Bagaimana kita memperbaikinya

- Lembar refleksi, digunakan untuk memotret pandangan diri terkait aspek tertentu.

Tabel 4.8. Contoh Lembar Refleksi

LEMBAR REFLEKSI PEMBELAJARAN	
Kekuatan	Alasan
Hal yang perlu diperbaiki	Alasan
Rencana aksi prioritas	Alasan

4.3 Pengolahan dan Analisa Data

Satuan pendidikan melakukan pengolahan dan analisa data bukti yang telah terkumpul. Data bukti yang terkumpul menggambarkan kondisi mutu satuan pendidikan saat ini terhadap SNP.

Tabel 4.9. Contoh Hasil Pengumpulan Data Kondisi Mutu Satuan Pendidikan

<ul style="list-style-type: none"> • dok 2 KTSP <i>copy paste</i> • disusun tanpa melihat prinsip KTSP • disusun tanpa peta konsep • silabus dan RPP <i>copy paste</i> • kurikulum dilakukan dengan 3 metodologi

• sumber belajar yang digunakan adalah buku teks dan buku pustaka atau lingkungan sekolah
• disusun tanpa 5W1H
• materi tidak kolaboratif dengan mata pelajaran lain
• materi tidak terpadu
• materi dan PBM khusus hanya intra kurikuler
• nir tema lokal atau global
• hanya guru pengampu yang mengajar
• belajar hanya di kelas
• belajar selalu menghadap guru
• memberi prioritas pada yang aktif saja
• ada kerja kelompok dengan group yang selalu sama

Satuan pendidikan menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam menganalisis data bukti yang terkumpul. Satuan pendidikan mengembangkan pertanyaan sesuai indikator standar yang disusun dalam instrumen. Pertanyaan disusun dalam rangka menarik kesimpulan bagaimana memetakan mutu satuan pendidikan terhadap indikator yang disusun dalam instrumen. Contoh data yang terkumpul pada Tabel 4.9 jika dihadapkan pada indikator dan ciri-ciri yang dijabarkan pada Bab 3 buku ini dapat dipetakan bahwa kondisi mutu satuan pendidikan belum memenuhi SNP.

Kesimpulan yang diambil sebaiknya menggambarkan kekuatan/*strength* (S), kelemahan/*weakness* (W), peluang/*opportunity* (O) dan ancaman/*threat* (T) yang dihadapi satuan pendidikan sesuai indikator yang menjadi fokus pemetaan. Analisa ini dikenal dengan analisa SWOT.

4.4 Penyusunan Dokumen Hasil

Hasil analisa menggambarkan peta capaian mutu satuan pendidikan terhadap standar, masalah-masalah yang dihadapi serta rekomendasi perbaikannya. Hasil pemetaan mutu dari evaluasi diri sebaiknya disajikan secara singkat namun informatif. Contoh dokumen hasil dapat dilihat dalam bentuk Tabel 4.9.

Tabel 4.10. Contoh Dokumen Hasil Pemetaan

Standar	Konteks	Kondisi saat ini	SWOT	Hal yang perlu diperbaiki	Kebutuhan dalam perbaikan
a)					
b)					
c)					
d)					

Halaman ini sengaja dikosongkan

5

BAB 5

PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN



TPMPS melalui tim pengembang sekolah menganalisis informasi yang dikumpulkan dan mempergunakannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan bidang yang membutuhkan perhatian, yang kemudian akan menjadi dasar bagi rencana pemenuhan mutu. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, dikembangkan rencana pemenuhan yang berisikan prioritas peningkatan mutu dalam jumlah kecil dan dapat dikelola oleh satuan pendidikan dengan hasil yang telah ditentukan dan berfokus pada peningkatan dan pencapaian standar.

Rencana pemenuhan mutu berisikan tanggung jawab untuk pelaksanaannya, dilengkapi dengan kerangka waktu, tenggang waktu dan ukuran keberhasilan. Satuan pendidikan diharapkan mampu mencari solusi dan membuat perubahan dengan cara melakukan upaya yang bersumber dari kekuatan sendiri, oleh karena itu kepala dan pengawas pada satuan pendidikan dituntut untuk memiliki kompetensi pengembangan kemampuan strategis.

Perencanaan pemenuhan mutu pada satuan pendidikan disusun berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan, kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta visi, misi dan kebijakan satuan pendidikan. Bentuk dari rencana pemenuhan mutu dapat berupa rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun. Sebagaimana yang telah diatur dalam standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, satuan pendidikan memiliki

kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Sekolah (RKS) yang meliputi:

- Rencana Kerja Jangka Menengah
untuk menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan;
- Rencana Kerja Tahunan
dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M) dilaksanakan berdasarkan rencana jangka menengah.

RKS dapat digunakan sebagai:

- pedoman kerja (kerangka acuan) dalam mengembangkan sekolah;
- dasar untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah; serta
- bahan acuan untuk mengidentifikasi dan mengajukan sumber daya pendidikan yang diperlukan dalam pengembangan satuan pendidikan.

Tujuan penyusunan RKS adalah agar satuan pendidikan mengetahui secara rinci tindakan-tindakan yang harus dilakukan sehingga tujuan, kewajiban, dan sasaran pemenuhan dapat dicapai. RKS juga menjamin bahwa semua program dan kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan satuan pendidikan sudah

memperhitungkan pemenuhan standar dengan kondisi nyata.

Tahapan penyusunan rencana pemenuhan mutu dalam RKS oleh satuan pendidikan secara umum dapat dilakukan mengikuti 4 (empat) langkah sebagai berikut:

1. Penentuan kondisi satuan pendidikan saat ini
 - mengkaji dokumen hasil proses evaluasi diri pada langkah pemetaan mutu dalam siklus penjaminan mutu pendidikan oleh satuan pendidikan untuk menentukan kondisi satuan pendidikan saat ini.

Dokumen hasil proses evaluasi diri dapat digunakan dengan catatan:

- pengumpulan data dan informasi mengedepankan kejujuran dan obyektifitas tentang capaian kinerja satuan pendidikan terhadap SNP.
- Sumber data berasal dari sumber internal satuan pendidikan maupun dari sumber eksternal.
- Integrasi semua sumber data ke dalam profil mutu satuan pendidikan.

Ketentuan tersebut harus dipenuhi agar mendapatkan kajian yang objektif dan akuntabel.

- mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan tingkat kebutuhan program untuk

memberikan layanan bermutu kepada seluruh komponen satuan pendidikan terutama peserta didik.

Tingkat kebutuhan yang dimaksud idealnya lebih memprioritaskan pada capaian kinerja yang belum memenuhi SNP untuk ditingkatkan minimal sesuai dengan SNP dengan kerangka waktu yang jelas.

2. Penentuan kondisi satuan pendidikan yang diharapkan SNP merupakan kriteria minimal yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan. Mengacu pada pencapaian SNP, satuan pendidikan harus menentukan kondisi satuan pendidikan yang diharapkan dalam:
 - merumuskan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan
 - menentukan indikator keberhasilan kinerja
 - menetapkan kerangka waktu yang jelas dalam pencapaiannya.

Boks 5.1. Strategi Penyusunan Visi, Misi dan Tujuan

Visi

1. mengakomodasi cita-cita dan harapan komponen satuan pendidikan serta pemangku kepentingan lainnya pada masa yang akan datang.

2. sejalan dan mengakomodasi visi nasional pendidikan yang berlaku pada saat visi satuan pendidikan disusun.
3. memotivasi dan menginspirasi anggota satuan pendidikan, terutama pendidik, untuk melakukan proses pembelajaran sesuai cita-cita satuan pendidikan.
4. mengacu pada kultur lokal dan global.

Misi

1. mempertimbangkan tugas pokok satuan pendidikan dan pemangku yang terkait dengan satuan pendidikan karena misi merupakan bentuk layanan satuan pendidikan yang disediakan oleh pengelola satuan pendidikan.
2. Pernyataan misi harus fokus pada pencapaian visi; singkat dan padat; selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan "tindakan" dan bukan kalimat yang menunjukkan "keadaan" sebagaimana pada rumusan visi.

Tujuan

1. menggambarkan arahan yang jelas bagi satuan pendidikan.
2. memberikan ukuran lebih spesifik, akuntabel dan dapat diukur.
3. selaras dengan visi dan misi.
4. menyatakan kegiatan khusus apa yang akan

- diselesaikan dan kapan diselesaiannya.
5. dinyatakan dalam kalimat yang disusun dengan metode SMART (*specific, measurable, attainable, responsible, timeframe*)
- *Specific* mampu diukur.
 - *Measurable* mampu dicapai sesuai sumber daya yang ada.
 - *Attainable* realistik dan dapat dicapai.
 - *Responsible* memiliki penanggung jawab.
 - *Timeframe* memiliki kerangka waktu pencapaian yang jelas.

Visi, misi dan tujuan satuan pendidikan digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan pemenuhan mutu satuan pendidikan.

Penyusunan visi, misi dan tujuan dilakukan bersama seluruh pemangku kepentingan meliputi dinas pendidikan setempat, pendidik, komite, tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat dan pengawas.

3. Penyusunan program dan kegiatan
- Program dan kegiatan yang disusun satuan pendidikan secara ideal bertujuan untuk memberikan layanan bermutu kepada para pemangku kepentingan dengan target memenuhi atau melampaui SNP dengan jadwal dan tahapan yang jelas.

Program adalah upaya untuk mencapai sasaran.

- satu sasaran dapat dicapai melalui satu atau beberapa program.
- program yang dicanangkan tergantung pada sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan itu sendiri.
- dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan maupun melibatkan pihak lain, misalnya komite atau warga masyarakat yang lebih luas.
- perlu ditentukan penanggung jawab program agar pelaksanaan program lebih terkoordinasikan dengan baik
- penanggung jawab program bisa berupa suatu unit kerja misalnya komite, atau bisa juga perorangan misalnya pendidik kelas atau kepala satuan pendidikan.

Kegiatan adalah tindakan yang akan dilakukan di dalam suatu program.

- dirumuskan sebagai tindakan dalam memenuhi atau menjawab tantangan yang telah ditetapkan.
- mengarah pada pencapaian tantangan yang telah dirumuskan dengan efektif dan efisien dari segi biaya, waktu dan penggunaan sumberdaya yang lainnya.

Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan, bertujuan untuk mempermudah pelaksana dalam:

- menentukan urutan kegiatan
 - mengatur penggunaan sumberdaya dan dana yang dimiliki
 - mengontrol alur kegiatan dan keuangan yang efektif.
4. Perumusan rencana anggaran satuan pendidikan
- Setelah program, penanggungjawab program, kegiatan dan jadwal kegiatan dirumuskan, tahap selanjutnya adalah menyusun rencana anggaran jangka menengah satuan pendidikan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Langkah yang harus dilakukan:

- Pembuatan rencana biaya satuan pendidikan
- Rencana biaya program dan kegiatan dilakukan untuk mengetahui berapa biaya yang diperlukan untuk melaksanakan program/kegiatan tersebut, dan apakah satuan pendidikan memiliki dana, dan dari mana dana tersebut diperoleh.

Strategi menyusun rencana biaya:

- mendapatkan dan menghitung biaya satuan dari semua kegiatan yang telah ditetapkan;
 - menghitung rencana biaya.
- Pembuatan rencana pendanaan satuan pendidikan
- Rencana pendanaan adalah rencana sumber pendapatan satuan pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan urutan tingkat kepastian perolehan dana.

Tingkat kepastian perolehan dana satuan pendidikan:

- bantuan operasional satuan pendidikan (BOS) yang sudah dianggarkan dan ditetapkan.
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi satuan pendidikan yang terpilih.
 - APBD berbeda-beda pada setiap daerah.
 - Sumbangan masyarakat belum dapat dipastikan.
 - Donatur (perusahaan/industri/alumni/lainnya) belum dapat dipastikan.
-
- Penyesuaian rencana biaya dengan sumber pendanaan
 - TPMPS melalui tim pengembang sekolah mempelajari aturan penggunaan sumber pendanaan sesuai aturan pemberi dana. Sumber dana dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan pemberi dana.
 - menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan.

Penyusunan rencana pemenuhan mutu dalam RKS sesuai langkah yang tertulis dalam petunjuk pelaksanaan ini sudah mempunyai rencana yang lengkap, yaitu sasaran, program, penanggung jawab program, kegiatan, jadwal kegiatan, rencana biaya, dan pendanaan.

Satuan pendidikan menyusun rencana pemenuhan mutu kurikulum pada level satuan pendidikan dalam dokumen pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan. Dokumen tersebut terdiri dari dokumen Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), penyusunan dokumen tersebut harus selaras dengan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan yang tertuang dalam RKS. Panduan penyusunan dokumen KTSP dapat mengacu pada panduan yang telah disusun oleh BSNP. Rencana pemenuhan mutu proses pembelajaran pada level tingkat kelas disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran, yaitu silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang mengacu pada Standar Isi. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran dan penyiapan media dan sumber belajar, perangkat penilaian pembelajaran, dan skenario pembelajaran. RPP minimal berisi tentang materi yang akan diajarkan, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, materi, dan metode pembelajaran.

Seluruh dokumen rencana pemenuhan mutu harus selaras, sehingga dalam penyusunannya dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan.

6

BAB 6

IMPLEMENTASI

PEMENUHAN MUTU



Implementasi pemenuhan mutu satuan pendidikan adalah realisasi seluruh program dan kegiatan yang telah dirancang dan telah tertuang dalam dokumen perencanaan pemenuhan mutu satuan pendidikan yang harus dikerjakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Seluruh pemangku kepentingan di satuan pendidikan harus memiliki komitmen untuk mengimplementasikannya. Proses implementasi dari rencana tersebut perlu dijabarkan dan diatur bagaimana pelaksanaannya nanti dalam level ruang kelas, level antar jenjang kelas dan level satuan pendidikan agar pelaksanaan perencanaan tersebut berjalan optimal. Rencana, pelaksanaan dan pemantauan program dan kegiatan selalu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

6.1 Pemenuhan Kompetensi Lulusan

Pemenuhan kompetensi lulusan pada peserta didik terutama dalam kompetensi sikap/karakter dan keterampilan memerlukan inovasi. Contoh inovasi pengembangan sikap, karakter dan keterampilan antara lain.

1. Pengembangan Sikap dan Karakter Peduli Lingkungan
Beberapa inovasi kegiatan kepedulian lingkungan yang dapat diterapkan di satuan pendidikan misalnya, kerja bakti, penanaman pohon, dan pemilahan sampah. Kepala satuan pendidikan dan pendidik harus terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan, agar menjadi teladan pada peserta didik.

2. Pengembangan Sikap dan Karakter Kepemimpinan
Kegiatan inovasi pengembangan sikap karakter kepemimpinan dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari di satuan pendidikan misalnya, upacara setiap hari Senin, setiap kelas terdapat ketua kelas, baris sebelum masuk kelas.
3. Pengembangan Sikap dan Karakter Sopan Santun
Penanaman sikap dan karakter sopan santun dapat dilakukan dengan inovasi pembiasaan di satuan pendidikan misalnya, wajib salim kepada pendidik saat masuk kelas dan bertegur sapa saat bertemu teman atau pendidik.

Contoh inovasi pengembangan sikap/karakter yang lain dapat dilihat di buku pedoman lain atau berdasarkan pengalaman satuan pendidikan lain. Pemenuhan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dilakukan melalui proses pembelajaran baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

6.2 Pemenuhan Mutu Pembelajaran (Intrakurikuler)

Bahan Belajar

Bahan pembelajaran yang bermutu merupakan bahan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam

berbagai tema. Pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan kompetensi dasar dari berbagai mata pelajaran yaitu multidisipliner dimana integrasi muatan lokal/nasional/global dimasukkan ke dalam setiap mata pelajaran.

Pengembangan intrakurikuler berdasarkan muatan lokal perlu dilakukan untuk:

- meningkatkan pemahaman peserta didik pada potensi dan persoalan lingkungan, sosial dan budaya di wilayah tempat tinggal;
- membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai/aturan yang berlaku di daerah,
- melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk mendukung pendidikan bermutu;
- meningkatkan pengetahuan tentang wilayah dimana mereka tinggal, dan
- membangun keterampilan peserta didik untuk mampu mengidentifikasi persoalan, mencari solusi dan mengembangkannya.

Model Pembelajaran

Sasaran pembelajaran mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum nasional menerapkan pembelajaran berbasis penyingkapan/penelitian (*discovery/inquiry learning*) untuk memperkuat pendekatan ilmiah dan tematik terpadu (tematik antarmata pelajaran). Proses

pembelajaran dengan pendekatan ilmiah merupakan pembelajaran yang memadukan antara komponen pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Semua kegiatan pembelajaran melibatkan peserta didik secara aktif sehingga tidak ada pembelajaran yang membosankan yang hanya terfokus pada pendidik. Peserta didik diberi kebebasan dalam mengkonstruksikan pemikiran, pengembangan konsep dan temuan. Peserta didik dibiasakan mengatur dirinya untuk mendapatkan fakta-fakta yang terjadi. Pendidik hanya sebagai fasilitator, waktu belajar didominasi oleh peserta didik, pendidik mendorong peserta didik untuk aktif, bertanggung jawab dalam proses-proses penemuan pembelajaran mereka sendiri. Tahapan pembelajaran berdasarkan ranah pencapaian dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Tahapan Pembelajaran Sesuai Ranah
Pencapaian Kompetensi

Sikap	Pengetahuan	Keterampilan
Menerima	Mengingat	Mengamati
Menjalankan	Memahami	Menanya
Menghargai	Menerapkan	Mencoba
Menghayati,	Menganalisis	Menalar
Mengamalkan	Mengevaluasi	Menyaji Mencipta

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah :

a. memulai pelajaran

Kegiatan memulai pembelajaran adalah kegiatan pembuka yang dapat dilaksanakan dengan berbagai cara diantaranya sebagai berikut.

- mengajak peserta didik berbaris, berdoa dan mengucapkan salam.
- bertanya kepada peserta didik apa kegiatan peserta didik dimulai dari bangun pagi hingga datang ke satuan pendidikan.
- menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran, langkah-langkah kegiatan, serta manfaat pembelajaran.
- mengulangi materi pada pertemuan sebelumnya menggali pengalaman peserta didik yang berkaitan dengan tema pembelajaran.

b. mengajak peserta didik melakukan pengamatan

Berbagai cara dapat dilakukan oleh pendidik untuk mengajak peserta didik melakukan pengamatan diantaranya sebagai berikut.

- mengajak peserta didik untuk ke luar kelas secara bergantian antar kelompok, untuk mengamati lingkungan sekitar atau ke lapangan.
- mengajak peserta didik melakukan observasi di kelas dengan alat dan bahan yang dibawa peserta didik, mengamati beberapa video dan gambar yang ditayangkan.

- c. mengajak peserta didik melakukan eksperimen
Langkah yang dilakukan pendidik untuk mengajak peserta didik melakukan eksperimen beragam, diantaranya sebagai berikut.
 - melakukan eksperimen di dalam kelas atau di laboratorium misalnya dengan menggunakan media gambar, video, gerakan ataupun dari barang bawaan
 - yang ditugaskan kepada peserta didik melakukan eksperimen di luar kelas misalnya di halaman satuan pendidikan atau ditempat terbuka lainnya.
- d. mengajak peserta didik melakukan diskusi
Pendidik memberikan tema atau topik diskusi kepada peserta didik. Pada pelaksanaan diskusi peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk memudahkan peserta didik dalam berdiskusi. Penjelasan tentang cara berdiskusi, mengajukan pertanyaan diberikan oleh pendidik. Materi diskusi diperoleh dari hasil melakukan observasi, eksperimen atau sumber belajar.
- e. mendorong peserta didik agar berani menyampaikan pendapat
Beragam cara dapat dilakukan pendidik untuk mendorong peserta didik agar berani menyampaikan pendapat. Cara-cara yang dilakukan diantaranya adalah meminta peserta didik secara berkelompok maju ke depan untuk presentasi, memberi penghargaan atau hadiah dan penguatan kepada peserta didik yang berpendapat agar

yang lain dapat ikut berani, atau peserta didik diminta secara bergiliran menyampaikan pendapat.

- f. mendorong peserta didik untuk kritis/bertanya

Dalam rangka mendorong peserta didik untuk kritis atau bertanya, pendidik terlebih dahulu memberikan pertanyaan ataupun pernyataan untuk memancing peserta didik bertanya dan mengembalikan pertanyaan tersebut ke peserta didik untuk memberikan kesempatan menjawabnya.

- g. mengajari peserta didik berpresentasi

Untuk mengajari peserta didik berpresentasi, pendidik mengawali dengan memberikan motivasi, dorongan, mengarahkan tata cara presentasi dan memberikan contoh presentasi kepada peserta didik. Selanjutnya pendidik dapat mengajak peserta didik ke depan kelas untuk bercerita atau menyampaikan hasil diskusi mereka ke kelompok lain dan kelompok lain akan menanggapi.

- h. memberikan tugas kepada peserta didik untuk menyiapkan materi pembelajaran

Pendidik dapat menugasi peserta didik untuk menyiapkan materi pembelajaran sesuai dengan tema dengan meminta peserta didik mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, bisa dari lingkungan rumah, bacaan di internet, televisi.

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP, meliputi kegiatan pendahuluan, inti dan penutup.

1. Kegiatan pendahuluan, pendidik menyiapkan peserta didik, memberi motivasi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.
2. Kegiatan inti, menggunakan model pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Pemilihan pendekatan tematik dan/ atau tematik terpadu dan/atau saintifik dan/atau inkuiiri dan penyingkapan (*discovery*) dan/atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan.
3. Kegiatan penutup, pendidik bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas, baik tugas individual maupun kelompok dan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya.

Selanjutnya untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual (baik individual maupun

kelompok) maka digunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning*). Dalam implementasinya, masalah yang diangkat sebagai *project* adalah masalah lingkungan sekitar/ lokal, nasional maupun global. Dalam proses pembelajaran, beban peserta didik untuk SD Kelas IV, V dan VI adalah 36 jam per minggu dan untuk tahun I, II, dan III adalah 30, 32, 34 jam per minggu. Satu jam belajar untuk satuan pendidikan dasar adalah 40 menit.

Penilaian Pembelajaran

Penilaian pembelanjaan dilakukan terhadap proses maupun hasil pembelajaran. Contoh evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan dengan cara:

1. Proses Pembelajaran

- Evaluasi terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah dilakukan oleh pendidik, contohnya apakah: 1) muatan lokal/nasional/global telah terintegrasi ke dalam tema/mata pelajaran yang akan dibahas dan telah tertuang dalam RPP; 2) pendidik menuliskan model pembelajaran yang digunakan.
- Evaluasi terhadap proses pembelajaran oleh pendidik, yaitu: 1) bagaimana pendidik menjalankan proses pembelajaran yang mengintegrasikan muatan lokal/nasional/global dalam setiap kegiatan pembelajaran; 2) apakah pendidik dapat menjalankan fungsinya sebagai fasilitator; 3) bagaimana suasana belajar yang dijalankan, antusiasme dan aktivitas peserta didik; 4) apakah pendekatan saintifik berjalan dengan baik.

- Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan mengukur sikap, pengetahuan dan keterampilan peserta didik setelah proses pembelajaran selesai dilakukan.

6.3 Pengembangan Kegiatan Ekstrakurikuler

Pengembangan kegiatan ekstrakurikuler mendukung upaya pemenuhan mutu kompetensi peserta didik sesuai kepribadian, minat dan kemampuannya di luar akademik. Pendidikan Kepramukaan merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang wajib diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kegiatan ini menginternalisasikan nilai ketuhanan, kebudayaan, kepemimpinan, kebersamaan, sosial, kecintaan alam, dan kemandirian pada peserta didik serta bersinergi secara koheren dengan kurikulum nasional. Bentuk kegiatan ini berupa perkemahan yang dilaksanakan setahun sekali dan diberikan penilaian umum; penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari didalam kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin, terjadwal, dan diberikan penilaian formal; serta kegiatan sukarela berbasis minat peserta didik yang dilaksanakan di gugus depan.

Kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang dapat diterapkan antara lain:

- Kegiatan pengelolaan sampah, misalnya Kegiatan "Daur Limbah" (membuat karyaseni menggunakan limbah dan barang bekas), pengelolaan limbah dan pengelolaan lingkungan satuan pendidikan melalui kegiatan pengomposan, membuat biopori, berkebun

- 2) Pemanfaatan lahan satuan pendidikan dengan membuat apotik hidup, mengembangkan tanaman holtikultura dan *vertical garden* serta ternak ikan dengan memanfaatkan lahan dan fasilitas yang ada.
- 3) Pembentukan “polisi lingkungan”, duta persahabatan dan sebagainya adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler.
- 4) Kewirausahaan dapat mengajarkan peserta didik untuk mengembangkan jiwa wirausaha.
- 5) Seni tari, teater, dan karawitan dapat mengenalkan keanekaragaman seni dan budaya di Indonesia, menanamkan sikap cinta budaya dan mengembangkan bakat peserta didik.

6.4 Pemenuhan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik dan tenaga kependidikan diharapkan sangat memahami visi, misi dan tujuan yang telah dirancang bersama-sama sehingga implementasi yang dilakukan akan selalu berdasarkan visi, misi dan tujuan satuan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidik dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Seminar dengan mendatangkan pembicara tamu yang membahas materi atau kompetensi yang dibutuhkan.
2. Lokakarya untuk pengembangan manajemen dalam penjaminan mutu, misalnya :
 - Pengelolaan keuangan dan sumberdaya lainnya,

- Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, pemanfaatan lahan dan lainnya.
3. Lokakarya peningkatan mutu pembelajaran, misalnya :
 - Penyusunan rencana pembelajaran, metode pembelajaran dan cara evaluasi
 - Pengembangan media pembelajaran
 - Pengembangan sumber belajar
 - Pemanfaatan IT dalam pembelajaran
 - Penulisan karya tulis, dan sebagainya
 4. Forum pertemuan pendidik (KKG/MGMP) dalam kegiatan pengembangan bahan pembelajaran dengan mengintegrasikan isu lokal/nasional/global ke tematema dan/atau mata pelajaran, teknik pengembangan penyusunan alat penilaian, dan sebagainya;
 5. Forum pertemuan kepala satuan pendidikan (KKKS/ MKKS) dalam kegiatan pengembangan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal, penyusunan RKJM dan RKAS/M, pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana prasarana, pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan penerimaan peserta didik baru, dan sebagainya
 6. Melaksanakan studi banding baik ke satuan pendidikan lain maupun ke fasilitas lain yang selaras dengan rencana pemenuhan mutu.
 7. Melaksanakan *lesson study* dibimbing oleh perguruan tinggi atau LPTK.

6.5 Pemenuhan Pengelolaan Mutu Sarana dan Prasarana

Strategi pengelolaan sarana prasarana dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu adalah mengoptimalkan sarana prasarana yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Untuk meningkatkan pengelolaan sarana prasarana perlu dilakukan:

- mengidentifikasi sarana prasarana yang ada untuk memetakan penggunaannya.
- memetakan kebutuhan sarana dan prasarana sesuai rencana pemenuhan mutu.
- melakukan pemenuhan secara bertahap, misalnya:
 - menata ulang kantin;
 - menata ulang ventilasi cahaya dan ventilasi udara;
 - lainnya.

6.6 Pemenuhan Mutu Pengelolaan Keuangan

Pembentukan pengelolaan operasional satuan pendidikan berasal dari berbagai sumber antara lain BOS, BOSDA, partisipasi masyarakat, penghasilan asli satuan pendidikan, baik dari pemerintah maupun non-pemerintah. Mutu pengelolaan keuangan satuan pendidikan dilihat dari tiga indikator, yaitu:

- Kecukupan anggaran yang dikelola untuk membiayai peningkatan mutu yaitu biaya investasi fisik (sarana dan prasarana) dan non-fisik (pengembangan SDM), operasional satuan pendidikan serta biaya pendidikan peserta didik yang tidak mampu;

- Efisiensi dan efektifitas penggunaan dana;
- Besarnya kontribusi masyarakat.

Contoh pemberian bantuan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu adalah:

1. Pemberian bantuan penyusunan bahan ajar, rencana pembelajaran terintegrasi dengan pemberian penyusunan KTSP;
2. Pemberian kegiatan sosialisasi program dan kegiatan kepada pemangku kepentingan terintegrasi dengan pemberian sosialisasi KTSP;
3. Pemberian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan terintegrasi dengan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan yang diselenggarakan satuan pendidikan melalui kegiatan *in house training*, KKG maupun KKGS (Kelompok Kerja Pendidik pada tingkat Satuan pendidikan), MKKS.
4. Pemberian untuk pengadaan sarana terintegrasi dengan pengadaan sarana yang sudah direncanakan melalui RKJM (Rencana Kerja Jangka Menengah) maupun RKAS/M.

6.7 Peningkatan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Aktor utama dalam penjaminan mutu pada satuan pendidikan adalah manajemen satuan pendidikan. Namun demikian, perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan mutu satuan pendidikan. Keterlibatan pemangku kepentingan akan sangat membantu satuan

pendidikan untuk menyadarkan tanggung jawab/kewajiban dari masing-masing pihak serta mewujudkan cita-cita bersama meningkatkan mutu satuan pendidikan. Pemangku kepentingan yang dapat dilibatkan dalam pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan antara lain:

- Anggota satuan pendidikan
Kepala satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik
- Komite
- Orang tua peserta didik
- Pengawas
- Tokoh masyarakat
- Pemerintah daerah
- Perguruan Tinggi
- Perusahaan
- Lembaga swadaya masyarakat, dan lainnya

Keterlibatan masyarakat dalam penjaminan mutu sangat penting terutama untuk mendukung satuan pendidikan dalam meningkatkan mutunya dan agar terjadi pengimbangan ke lingkungan sekitar serta menjaga kesinambungan budaya mutu di masa yang akan datang.

Kegiatan yang dapat dilakukan satuan pendidikan dalam upaya melibatkan masyarakat terhadap penjaminan mutu satuan pendidikan antara lain.

1. mengundang/mengajak pemangku kepentingan terlibat dalam penyusunan program dan kerja rencana pemenuhan mutu.

2. mengajak satuan pendidikan terdekat untuk menjalankan penjaminan mutu pendidikan.
3. meningkatkan kerjasama seluas-luasnya dengan institusi lain misalnya dengan pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perusahaan yang memiliki program kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan lain-lain.

Pemenuhan mutu satuan pendidikan dilakukan dengan memperkuat komitmen pada level satuan pendidikan maupun pada level wilayah sekitar satuan pendidikan. Untuk itu dibutuhkan dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait dengan pengembangan program maupun pembiayaan. Pengembangan satuan pendidikan untuk pemenuhan mutu memiliki peluang besar untuk didukung oleh berbagai instansi/lembaga/perusahaan baik pemerintah maupun non pemerintah. Bentuk dukungan oleh para pemangku kepentingan dapat berupa dukungan dana, peralatan, program (termasuk sosialisasi/promosi) maupun sumberdaya manusia. Beberapa instansi memberikan dukungan berupa dana untuk implementasi program dimana sumber dana berasal dari dana APBN atau APBD. Contoh bentuk dukungan pemerintah daerah adalah pemberian suntikan dana bagi satuan pendidikan yang bersedia menjadi sekolah model dalam peningkatan mutu pendidikan.

Seluruh kegiatan implementasi pemenuhan mutu harus didokumentasikan dengan baik oleh seluruh penanggungjawab sesuai yang telah ditetapkan dalam penyusunan rencana pemenuhan mutu satuan pendidikan.

7

BAB 7

EVALUASI/ AUDIT MUTU



Evaluasi/audit mutu merupakan tahapan pengujian yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah pelaksanaan dan hasil pemenuhan mutu sesuai dengan strategi yang direncanakan dan apakah strategi tersebut diimplementasikan secara efektif dan sesuai untuk mencapai tujuan.

7.1 Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu bentuk penilaian menggunakan seperangkat standar. Terdapat dua tipe evaluasi berdasarkan sasaran dan tujuan evaluasi yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.

- Evaluasi formatif

Evaluasi ini dilakukan untuk memeriksa keterlaksanaan penjaminan mutu pendidikan yang berjalan di satuan pendidikan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator proses pada ukuran keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu yang dijelaskan pada Bab 2.

- Evaluasi sumatif

Evaluasi ini lebih diarahkan untuk memeriksa hasil dari pelaksanaan penjaminan mutu pada satuan pendidikan. Evaluasi ini dapat dilakukan dengan mengacu pada indikator *output*, *outcome* dan dampak pada ukuran keberhasilan pelaksanaan penjaminan mutu yang dijelaskan pada Bab 2.

Pendekatan evaluasi atau audit mutu merupakan pilihan pendekatan bagi satuan pendidikan dalam memastikan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan berjalan optimal.

7.2 Audit

Audit merupakan serangkaian kegiatan yang sistematis, independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit (*audit evidence*) dan mengevaluasinya secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit (*audit criteria*) terpenuhi dalam rangka memeriksa efektivitas implementasi sistem penjaminan mutu di satuan pendidikan.

7.2.1 Tujuan, Fungsi dan Prinsip

Tujuan

- untuk menilai atau menguji pencapaian hasil, proses pemenuhan mutu yang dilaksanakan pada sebagian standar atau keseluruhan standar atau sistem yang mendukung pemenuhan mutu oleh satuan pendidikan.
- untuk menentukan apakah satuan pendidikan telah menjalankan pelaksanaan sesuai dengan dokumen kebijakan, dokumen mutu, dokumen perencanaan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis dan lainnya.

Secara khusus, tujuan pelaksanaan audit mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Memeriksa kesesuaian komponen sistem mutu pendidikan dengan standar
- b. Memeriksa efektifitas pencapaian tujuan
- c. Memberi kesempatan kepada satuan pendidikan untuk memperbaiki mutu

- d. Mendorong transfer dan adopsi praktik baik
- e. Menjamin efektifitas perbaikan mutu yang belum memenuhi standar
- f. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pencapaian standar

Fungsi

- Fungsi akuntabilitas

pemeriksaan dan verifikasi apakah upaya mempertahankan dan meningkatkan mutu sesuai dengan standar telah tepat dan efektif serta tanggungjawab dilaksanakan dengan baik.
- Fungsi peningkatan

membantu satuan pendidikan agar lebih memahami kondisinya, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kebijakan, prosedur dan praktik penyelenggaraan pendidikan.

Prinsip dan Karakteristik

Audit mutu yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat independen dan obyektif
- b. Berdasarkan masalah yang mendasar, yakni:
 - 1) Apa yang dikerjakan ?
 - 2) Mengapa hal tersebut dikerjakan ?
 - 3) Apakah yang dikerjakan sudah memenuhi harapan ?
 - 4) Bagaimana meningkatkan mutu hasil pekerjaan ?
- c. Dapat mengukur bahwa harapan telah dipenuhi secara sistematis
- d. Bersifat periodik agar dapat memastikan bahwa harapan dapat dipenuhi
- e. Melibatkan sejawat yang seimbang dan kontekstual

- f. Dilakukan secara sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit
- g. Evaluasi secara objektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit

7.2.2 Jenis

- Audit Sistem

Audit sistem melingkupi siapa, apa, di mana, kapan dan bagaimana sistem yang diterapkan untuk menghasilkan layanan pendidikan yang bermutu.

Misalnya,

- bagaimana sistem mutu yang ditetapkan?
- siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pemenuhan mutu?
- siapa yang bertanggung jawab untuk menjamin mutu peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan?
- bagaimana tingkat keterlibatan manajemen satuan pendidikan dalam kegiatan sehari-hari?
- prosedur apa yang digunakan untuk melibatkan komponen satuan pendidikan dalam pemenuhan mutu?
- bagaimana peserta didik dibina dan dibimbing?
- siapa yang melakukan fungsi tersebut?
- apa jenis proses yang digunakan (langsung maupun tidak langsung) untuk menghasilkan lulusan? dan lainnya

- Audit Proses
Audit proses merupakan kegiatan verifikasi kedalaman pelaksanaan dalam setiap tahapan proses pemenuhan mutu pada satuan pendidikan. Pada audit proses membandingkan antara hasil pada setiap tahapan sesuai dengan prosedur tertulis, instruksi kerja, standar yang digunakan.
- Audit Hasil
Audit hasil adalah pemeriksaan rinci dari hasil pemenuhan mutu dilakukan sebelum peserta didik lulus dari satuan pendidikan. Hasil audit ini akan memberikan informasi menarik mengenai keandalan dan efektivitas sistem secara keseluruhan. Audit hasil biasanya dicapai untuk satu atau lebih dari alasan berikut:
 1. untuk memperkirakan standar lulusan;
 2. untuk memastikan apakah lulusan memenuhi standar yang telah ditetapkan;
 3. untuk memperkirakan standar awal;
 4. untuk mengukur kemampuan fungsi penjaminan mutu dalam membuat keputusan yang berkualitas, dan;
 5. untuk menentukan kesesuaian proses pemantauan internal.
- Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan dilakukan dengan memeriksa rencana kerja, prosedur tertulis, instruksi kerja atau lainnya dan upaya pelaksanaan untuk mencocokkan apakah tindakan yang diambil oleh satuan pendidikan telah sesuai. Secara khusus, audit kepatuhan berpusat pada membandingkan

dan mengkontraskan sumber dokumentasi yang ditulis untuk bukti obyektif dalam upaya untuk membuktikan (atau menyangkal) sesuai dengan yang sumber dokumentasi.

7.2.3 Tim Audit

a. Tugas Auditor

Melakukan audit terhadap proses pemenuhan SNP sesuai rencana yang telah ditetapkan sebelumnya serta membuat usulan tindakan korektif yang seharusnya dilakukan oleh sekolah.

b. Kriteria Auditor

- 1) memiliki komitmen,
- 2) memiliki kemampuan manajerial,
- 3) berkepribadian positif atau memiliki integritas,
- 4) memiliki pengalaman memeriksa dokumen dan melakukan pengamatan,
- 5) memiliki kemampuan komunikasi yang baik,
- 6) disegani teman sejawat.

c. Etika Auditor

- 1) Tidak bias,
- 2) Profesional,
- 3) Tidak mengungkapkan rahasia organisasi kepada pihak ketiga.
- 4) Bersikap dewasa.

Melaksanakan audit secara bersahabat,

- 5) Berpikiran terbuka dan objektif,
- 6) Realistik,
- 7) Bersikap dewasa.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menugaskan auditor dalam melaksanakan tugas audit adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak dibenarkan mengaudit pekerjaan yang menjadi tanggung-jawabnya sendiri.
- 2) Harus memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.
- 3) Harus mempunyai pengalaman mengenai lokasi dan tempat audit.

7.2.4 Pelaksanaan Audit

- Sesi 1 Pertemuan seluruh komponen pada satuan pendidikan
- Sesi 2 Wawancara dengan Kepala Sekolah
- Sesi 3 Review
- Sesi 4 Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah
- Sesi 5 Review
- Sesi 6 Wawancara dengan Pendidik (satu orang per kelas/mata pelajaran)
- Sesi 7 Review
- Sesi 8 Wawancara dengan Tenaga Kependidikan (satu orang per bidang)
- Sesi 9 Review
- Sesi 10 Wawancara dengan Peserta Didik (perwakilan tingkat kelas)
- Sesi 11 Review
- Sesi 12 Wawancara dengan Orangtua (perwakilan tingkat kelas)
- Sesi 13 Review
- Sesi 14 Pertemuan tertutup pengambilan kesimpulan
- Sesi 15 Penyampaian kesimpulan

Halaman ini sengaja dikosongkan

8


BAB 8

PENYUSUNAN

STANDAR LEBIH TINGGI



Hasil evaluasi atau audit digunakan sebagai dasar penetapan standar baru diatas SNP. Penetapan standar baru dilakukan oleh satuan pendidikan yang telah memenuhi seluruh standar dalam SNP. Satuan pendidikan yang memenuhi sebagian standar dalam SNP, diharapkan tetap fokus untuk memenuhi standar yang masih belum optimal pemenuhannya.



Gambar 8.1. Siklus Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Peningkatan Mutu BerkelaJutan

Satuan pendidikan harus melibatkan seluruh komponen dalam melakukan penetapan standar dan strategi baru. Setelah tahapan ini, satuan pendidikan melakukan kembali evaluasi diri satuan pendidikan terhadap standar baru yang telah disusun.

Penerapan keseluruhan siklus dalam sistem penjaminan mutu internal secara mandiri dan berkesinambungan, akan terbangun budaya mutu di satuan pendidikan. Budaya mutu ini akan mendorong satuan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara terus menerus sehingga mutu pendidikan akan meningkat secara konsisten dari waktu ke waktu. Siklus penjaminan mutu ditunjukkan pada Gambar 8.1.

9

BAB 9

PENUTUP



Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan dalam upaya pembangunan budaya mutu pada satuan pendidikan, upaya ini dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Pada tahap awal satuan pendidikan perlu didorong dan difasilitasi oleh pemerintah maupun pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sehingga peran pemerintah lebih besar dibandingkan dengan peran satuan pendidikan. Jika kesadaran satuan pendidikan tentang pentingnya penerapan sistem penjaminan mutu telah relatif meningkat maka peran pemerintah akan semakin kecil dan peran satuan pendidikan akan semakin besar.
2. Pada tahap ini budaya mutu di satuan pendidikan sudah memasuki tahap kedua dimana peran satuan pendidikan sudah seimbang dengan peran pemerintah dan pemerintah daerah.
3. Pada tahap ketiga, ketika kesadaran sendiri dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu sudah tinggi, satuan pendidikan diharapkan sudah dapat menerapkan sistem penjaminan mutu secara lebih mandiri. Pada saat ini peran pemerintah akan lebih kecil, hanya akan memfasilitasi satuan pendidikan dalam hal yang mereka tidak dapat lakukan sendiri. Pada akhirnya, diharapkan semua satuan pendidikan dapat mengimplementasikan sistem penjaminan mutu pendidikan atas kemauan dan kesadaran sendiri.

Petunjuk pelaksanaan ini disusun dengan harapan agar penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan dapat dilaksanakan optimal pada seluruh tahapan upaya pembangunan budaya mutu tersebut. Perbaikan atas petunjuk pelaksanaan ini akan terus dilakukan secara bertahap hingga pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan.

